



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 23 Mei 2022

Nomor : 26 B /S-HP/XVIII.BDG/05/2022

Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bupati Bandung Barat

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2021

di

Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Realisasi Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Lebih Bayar Sebesar Rp318.025.180,00 dan Tunjangan Profesi Guru Kurang Bayar Sebesar Rp3.366.936.180,00;
- b. Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Belum Didukung Data Kepesertaan yang Valid;
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp178.264.296,09 dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Sebesar Rp714.004.187,92 pada Dinas PUTR;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat agar menginstruksikan:

[Signature]

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk kekurangan pembayaran TPG sebesar Rp3.366.936.180,00 dan menarik kelebihan pembayaran TPG sebesar Rp265.407.195,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi data peserta yang tidak tercatat di *database* kependudukan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 123.192 peserta dan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Cimahi agar mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.688.828.400,00 ke kas daerah sesuai perjanjian;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk:
 - 1) Memerintahkan konsultan pengawas lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp632.652.389,35 pada PT AB pada pembayaran termin selanjutnya dan menyampaikan bukti pemotongan kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 dan Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 masing-masing bertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Plt. Kepala Perwakilan,**



Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektor Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektor Kabupaten Bandung Barat.